



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020;
- b. laporan keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020 yang menjadi dasar pertanggungjawaban, bahwa Pelaksanaan APBD tahun 2020 telah di Audit oleh BPK RI dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sesuai dengan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 32.A/LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 07 Mei 2021;
- c. bahwa Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 7 seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota

- Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 23); dan
23. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGARALAM TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	88.125.835.783,96
b. Pendapatan Transfer	Rp	647.147.831.244,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp	121.400.832.648,00
Jumlah Pendapatan	Rp	856.674.499.675,96

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai	Rp	253.118.201.842,00
2). Belanja Subsidi	Rp	94.840.563,00
3). Belanja Hibah	Rp	4.172.766.664,00
4). Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.687.900.000,00

5).	Belanja Tidak		
	Terduga	Rp	7.764.789.868,41
6).	Belanja Bantuan		
	Keuangan	Rp	726.008.324,00
	Total Belanja		
	Tidak Langsung	Rp	267.564.507.261,41

b. Belanja Langsung

1).	Belanja Pegawai	Rp	27.738.909.471,00
2).	Belanja Barang		
	Dan Jasa	Rp	261.204.631.402,01
3).	Belanja Modal	Rp	248.938.480.304,32
	Total Belanja		
	Langsung	Rp	537.882.021.177,33

Jumlah Belanja **Rp805.446.528.438,74**

Surplus/ (Defisit) **Rp 51.227.971.237,22**

3. Pembiayaan

a.	Penerimaan	Rp	42.056.850.596,11
b.	Pengeluaran	Rp	0,00
	Jumlah Pembiayaan		
	Netto	Rp	42.056.850.596,11
	Sisa Lebih Anggaran		
	Tahun Berkenaan	Rp	93.284.821.833,33

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran la[oran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Pagar Alam ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pagar Alam ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 22 Juli 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 30